

## ABSTRAKSI

Salah satu bentuk tindak pidana yang dikenakan dengan pidana denda adalah tindak pidana terhadap pelanggaran lalu lintas. Pelaksanaan penerapan pidana denda di masing-masing daerah berpedoman kepada tabel denda tilang dari hasil koordinasi antara Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kepolisian dan Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjatuhan pidana denda pada pelanggaran lalu-lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Pengadilan Negeri Demak dan kendala yang timbul dalam penjatuhan pidana denda pada pelanggaran lalu-lintas di Pengadilan Negeri Demak serta upaya mengatasi

Pendekatan penelitian menggunakan metode pendekatan secara yuridis *sosiologis* dan *Spesifikasi* penelitian ini menggunakan metode *deskriptif* analisis. *Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif.*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa sanksi pidana denda adalah satu-satunya sanksi yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Demak dalam memutuskan perkara pelanggaran lalu lintas. Sanksi pidana denda tersebut dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dalam menentukan besar kecilnya jumlah denda yang akan dijatuhkan hakim di Pengadilan Negeri Demak didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut : Jenis pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelaku, status sosial ekonomi pelaku, pertimbangan pelaku patuh pada hukum atau tidak, dan keterangan yang diberikan oleh terdakwa di persidangan.

**Kata Kunci : Pidana Denda, Pelanggaran Lalu-Lintas**

.